



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1856 TAHUN 2024

TENTANG

STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik dan selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor :1126 /PL.02.4-BA/3604/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Debat Calon calon Bubati dan Wakil Bupati pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Jadwal	Stasiun Televisi
Pertama	19 Oktober 2024	Banten TV
Kedua	10 November 2024	Metro TV

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

